

BAB III

DAR AL-IFTA AL-MISRIYYAH DAN LAJNAH DAIMAH

A. Dar Al-Ifta Al-Misriyyah

1. Profil Umum Dar Al-Ifta Al-Misriyyah

Dar Al-Ifta Mesir adalah adalah badan penasehat, peradilan, dan pemerintahan Islam Mesir. Lembaga ini merupakan Lembaga Fatwa pertama dalam dunia Islam yang didirikan dan berafiliasi dengan Kementerian Kehakiman pada tahun 1895 M / 1311 H.. Dar Al-Ifta Al-Misriyyah mempunyai peran penting dalam konsultasi agama, hukuman mati, dan tugas hukum lainnya yang dirujuk ke lembaga yang meminta keputusan Mufti Agung. Tidak hanya itu, Dar Al-Ifta Al-Misriyyah juga mempunyai peran penting dalam memberikan keputusan (fatwa) kepada umat Islam di seluruh dunia.⁶¹

Pada awalnya, Dar Al-Ifta Al-Misriyyah berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Namun tugas dan perannya tidak hanya terbatas di situ saja, melainkan menjamah sampai ke seluruh dunia. Hal itu terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang dilayangkan kepada Lembaga fatwa ini di mana para penanya nya berasal dari penjuru dunia. Sebab itulah Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dijadikan sebagai rujukan (*marji'ah*) karena metodenya yang moderat (*tawasuth*).

⁶¹Egypt's Dar Al-Ifta, *Sejarah Dar Al-Ifta*, (www.dar-alifta.org)

2. Tugas Dar Al-Ifta Al-Misriyyah

Secara umum, tugas lembaga ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Tugas keagamaan

Terdapat beberapa poin pada tugas keagamaan, di antaranya:

- 1) Menerima dan menjawab pertanyaan dengan berbagai bahasa
- 2) Menghitung bulan hijriyyah
- 3) Memberikan pelatihan fatwa kepada mahasiswa asing
- 4) Pernyataan resmi setiap ada masalah keagamaan
- 5) Membuat riset ilmiah
- 6) Menjawab kesalahpahaman dan mengadakan sistem belajar jarak jauh

b. Tugas yang berkaitan dengan pengadilan

Tugas Dar Al-Ifta Al-Misriyyah di bidang pengadilan adalah memberikan keputusan vonis mati terhadap terdakwa menurut syara'. Sebelum memberikan vonis hukuman mati, Mufti Agung Mesir akan mengecek seluruh berkas termasuk bukti-bukti dan dalil-dalil serta pendapat para ulama terhadap kasus tersebut sebelum diserahkan kepada kehakiman.

Bagian-bagian yang berada di bawah naungan Dar Al-Ifta Al-Misriyyah adalah di antaranya; bagian dewan fatwa, pusat riset Islam, pusat pelatihan fatwa, pusat terjemah, pusat komunikasi, fatwa elektronik dan bidang-bidang pendukung lainnya. Selain itu, Dar Al-

Ifta Al-Misriyyah juga mempunyai tim khusus, di antaranya; tim khusus maqashid syari'ah, tim pengawas dan sosialisasi data ilmiah.

Di antara media Dar Al-Ifta Al-Misriyyah yang dapat ditempuh melalui website yaitu www.dar-alifta.org, facebook, twitter hingga youtube. Media masa yang lain yang dapat ditempuh yaitu majalah, buletin bulanan, khazanah fatwa klasik (ensiklopedia yang berisi seluruh fatwa dari mufti pertama hingga terkini).

Sejak berdirinya hingga sekarang Lembaga Fatwa Mesir ini telah dipimpin oleh 19 mufti, di antaranya :

- 1) Syeikh Hasunah an-Nawawi (1895-1899 M).
- 2) Syeikh Muhammad Abduh (1899-1905 M).
- 3) Syeikh Bakr Ash-Shidfi (1905-1915 M)
- 4) Syeikh Muhammad Bukhit al-Muthi'i (1915-1920 M).
- 5) Syeikh Muhamad Isma'il al-Bardisi (Menjabat 6 bulan pada tahun 1920 M).
- 6) Syeikh Abd ar-Rahman Qurra'ah (1921-1928 M).
- 7) Syeikh 'Abd al-Majid Salim (1928-1946 M).
- 8) Syeikh Hasanain Muhammad Makhlu'f (1946-1950 M).
- 9) Syeikh 'Allam Nashor (1950-1952 M).
- 10) Syeikh Hasan Makmun (1955-1964 M).
- 11) Syeikh Ahmad Muhammad 'Abd al-'Aal Huraidi (1960-1970 M).

- 12) Syeikh Muhammad Khotir Muhammad al-Syeikh (1970-1978 M).
- 13) Syeikh Jad al-Haq 'Ali Jad al-Haq(1978-1982 M).
- 14) Syeikh 'Abd al-Latif Hamzah (1982-1985 M).
- 15) Syeikh Muhammad Sayyid Thanthawi (1986-1996 M).
- 16) Syeikh Nashr Farid Wasil (1996-2002 M).
- 17) Syeikh Ahmad ath-Thayyib (2002-2003 M).
- 18) Syeikh Ali Jum'ah (2003-2013 M).
- 19) Syeikh Syauqi Ibrahim Abd al-Karim Allam (2013-sekarang).⁶²

3. Metode Istinbat Lembaga Fatwa Mesir

Dar Al-Ifta Al-Misriyyah menggunakan metode *Marahil Al-Ifta* dalam befatwa, yaitu tahapan tentang perumusan sebuah fatwa. Ada empat tahapan dalam metode *Marahil Al-Ifta*, yaitu: fase tashwir, takyif, hukm, dan ifta.⁶³

a. Fase *tashwir*

Fase *tashwir* adalah fase penggambaran. *Tashwir* berasal dari kata *tashawwur* yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman terhadap sesuatu itu.⁶⁴ Di fase ini, pertama-tama seorang Faqih akan memahami permasalahan yang

⁶²H. Muhit Iwanul Kiram, Ss., Lc, *Sejarah Perkembangan Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta)*, MUI Lampung Online, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016

⁶³Syekh Sauqi Ibrahim 'Alam, *Fatawa al-Nawazil Waba' Corona*, (Mesir: Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, 2020). hlm 29-36.

⁶⁴Muhammad Nuruddin, *Ilmu Mantiq*, (Depok: Keira, 2019). hlm. 47.

dihadapi sehingga ia mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi masalah tersebut, dampak yang ditimbulkannya dan cara mengatasinya.

b. Fase *takyif*

Fase *takyif* adalah fase pengembalian masalah ke dalam bab induknya. *Takyif* juga bisa disebut sebagai adaptasi fiqih.⁶⁵ Sebelum masuk ke fase ini, pastikan bahwa permasalahan yang akan dibahas sudah difahami secara sempurna, maka setelah itu barulah mencari perkara atau masalah yang sepadan atau mirip dengan masalah yang ada dalam bab fiqih untuk mendapatkan kaidah-kaidah dan dalil-dalil serta 'illat hukum yang saling berkaitan. Paa fase ini diperlukan tingkat ketelitian yang tinggi, karena jika salah sedikit saja memasukkan perkara ke dalam bab yang tidak sesuai akan menghasilkan kesimpulan hukum yang keliru.⁶⁶

c. Fase hukum

Fase ini adalah fase penentuan hukum setelah melewati fase *tashwir* dan *takyif* dengan melihat pada dalil-dalil hukum dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas atau dalil-dalil lainnya.⁶⁷

d. Fase *ifta* atau fase tanzil

⁶⁵Khairuldin, dkk, "Al-Takyif al-Fiqhi and its Application in Islamic Research Methodology", *Journal of Critical Reviews*, VII, 7, (2020), hlm. 462.

⁶⁶Fahmi Hasan Nugroho dan Muhammad Syarif Hidayat, "*Argumentasi Fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah tentang Shalat Jum'at dalam Jaringan (Daring)*", hlm. 51.

⁶⁷Fahmi Hasan Nugroho dan Muhammad Syarif Hidayat, "*Argumentasi Fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah tentang Shalat Jum'at dalam Jaringan (Daring)*", hlm. 51.

Fase ini adalah fase pengaplikasian hukum kepada kondisi nyata yang sedang dihadapi dengan mempertimbangkan konsekuensi yang didapatkan jika menyampaikan hukumnya. Karena terkadang sesuatu yang dasar hukumnya boleh bisa saja akan menimbulkan mudharat pada kondisi tertentu, sehingga harus difatwakan tidak boleh. Dan sebaliknya, sesuatu yang dasar hukumnya tidak boleh namun jika dilarang akan menyusahkan musafti atau umat muslim, maka hal tersebut bisa difatwakan boleh.⁶⁸

Setelah melewati empat fase di atas, maka terbentuklah sebuah fatwa. Kemudian Mufti akan mempublikasikan fatwa tersebut dalam bentuk dokumen fisik dan ke website Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, sehingga semua orang dari penjuru dunia dapat mengakses dan mengetahui solusi dari permasalahannya.⁶⁹

B. Lajnah Daimah

1. Profil Umum Lajnah Daimah

Lajnah Daimah adalah Lembaga fatwa dari Arab Saudi yang berdiri sejak tahun 1971 M dan diketuai oleh Mufti Arab Saudi. Lajnah Daimah mempunyai tugas untuk menjelaskan hukum-hukum Islam dalam bentuk fatwa yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan.

⁶⁸S. 'Allam, "Ta'shil Fiqh al-Thawari", *Majallat Dar al-Ifta alMashriyyah*, hlm. 36.

⁶⁹S. 'Allam, "Ta'shil Fiqh al-Thawari", *Majallat Dar al-Ifta alMashriyyah*, hlm. 36.

2. Tugas Lajnah Daimah

Lajnah bekerja dengan menerima pertanyaan dari orang-orang yang sedang mencari fatwa, baik melalui surat, faks atau melalui jurnal penelitian, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mengirimkannya ke alamat-alamat terkait. Selain itu semua kalangan juga dapat memperoleh jawaban dan fatwa secara lisan dengan menghubungi anggota komite secara langsung. Ketua Lajnah Daimah adalah Mufti kerajaan Arab Saudi yang merupakan ketua umum Dewan Ulama Senior di bidang riset ilmiah dan fatwa, adapun tugas yang diemban adalah:

- a. Mencari topik umum untuk dipelajari bersama Dewan Ulama Senior lainnya.
- b. Menerima dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan aspek kehidupan di bidang ibadah, aqidah dan muamalah.

3. Anggota Lajnah Daimah

Anggota Lajnah Daimah di bidang riset ilmiah dan fatwa, di antaranya:

- a. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Asy-Syaikh
- b. Syekh Dr. Ahmad bin Ali Sayr Al-Mubaraki
- c. Syekh Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudlair

- d. Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaikh⁷⁰
- e. Anggota Dewan Lajnah Daimah tahun 2013 M / 1434 H

Raja Abdullah bin Abdul Aziz mengeluarkan surat keputusan kerajaan mengenai perpanjangan tugas dan penetapan anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi.⁷¹

- a. Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh, Ketua
- b. Shalih bin Muhammad al-Luhaidan, Anggota
- c. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, Anggota
- d. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Anggota
- e. Abdullah bin Sulaiman al-Mani, Anggota
- f. Abdul Wahhab bin Ibrahim Abu Sulaiman, Anggota
- g. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Anggota
- h. Ahmad Siyar al-Mubaraki asy-Syarif, Anggota
- i. Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, Anggota
- j. Ya'qub bin Abdul Wahhab bin Yusuf al-Bahusain, Anggota
- k. Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khudhair,
Anggota
- l. Ali bin Abbas bin Utsman Hakami, Anggota
- m. Abdullah bin Muhammad al-Khunain, Anggota

⁷⁰Alaa Jarrar, *Al-Lajnah Al-Daimah Al-Ifta*, <https://mawdoo3.com>, (diakses pada 17 Maret 2021, pukul 18.10)

⁷¹Sabq Online Newspaper, *royal orders reconstitute the membership of the Council of Senior Scholars and the Judicial council*, <http://sabq.org/M9ufde>, (diakses pada 15 Januari 2013, pukul 01.17)

- n. Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithi,
Anggota
- o. Muhammad bin Hasan Alu Syaikh, Anggota
- p. Qais bin Muhammad bin Abdul Muthallib Alu Mubarak,
Anggota
- q. Muhammad bin Abdul Karim al-Isa, Anggota
- r. Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Kuliyah, Anggota
- s. Saad bin Turki at-Khatlan, Anggota
- t. Anggota Dewan Lajnah Daimah tahun 2016 M / 1438 H

Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan surat keputusan kerajaan mengenai perpanjangan tugas dan penetapan anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi.⁷²

- a. Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh, Ketua
- b. Shalih bin Muhammad al-Luhaidan, Anggota
- c. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Anggota
- d. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Anggota
- e. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, Anggota
- f. Abdullah bin Sulaiman Mani', Anggota
- g. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Anggota
- h. Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, Anggota
- i. Ahmad Siyar Mubarak, Anggota
- j. Sa'ad bin Nashir asy-Syatsri, Anggota

⁷²Okaz (Riyadh), *Reconfiguration of the Council of Senior Scholars.. and an extension of 4 members of yhe fatwa commite*, <https://www.okaz.com.sa>, (diakses pada 3 Desember 2016, pukul 03.27)

- k. Muhammad bin Abdul Karim al-'Isa, Anggota
- l. Abdul Wahhab bin Ibrahim Abu Sulaiman, Anggota
- m. Abdullah bin Muhammad bin Saad al-Khunain, Anggota
- n. Ya'qub bin Abdul Wahhab bin Yusuf al-Bahusain, Anggota
- o. Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Kuliyah, Anggota
- p. Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman bin Abdul Lathif

Alu Syaikh, Anggota

q. Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khudair,
Anggota

r. Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar Muhammad,
Anggota

s. Sulaiman bin Abdullah Abal Khail, Anggota

t. Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bushili, Anggota

u. Shalih bin Abdullah bin Hamad al'Ushaimi, Anggota

4. Metode Istinbat Lajnah Daimah

Metode istinbat Lajnah Daimah ialah sebagai berikut:

a. Dalil yang digunakan harus berlandaskan dari al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Untuk hadits yang berkedudukan dhaif boleh digunakan jika didukung oleh hadits lainnya yang serupa (taddud al-Rawi).⁷³

⁷³Suatu hadits yang berstatus lemah, meningkat kepada status hasan, dikarenakan hadits tersebut di riwayatkan oleh pihak lainnya, setidaknya ada dua sebab yang menjadikannya menikat status suatu hadits; 1) hadits tersebut diriwayatkan oleh satu perawi atau lebih yang setingkat dengannya. 2) penyebab lemahnya status hadits tersebut dikarenakan hal-hal berikut; lemahnya hafalan perawi, terputusnya sanad suatu hadits, atau terdapat perawi yang tidak familiar.

- b. Dalil-dalil yang bersifat mukhtalaf seperti seperti maqashid syari'ah, 'irf, istishab, qaul sahabi dan kaidah-kaidah fiqih lainnya tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan.
- c. Tidak cenderung terhadap aliran dan mazhab tertentu.⁷⁴

Lihat Mahmud Al-Tahhan, *Taisir Mustalah Al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi Li al-Tab'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi', 1421), hlm.47.

⁷⁴Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto, *Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Quran*, Jurnal Penelitian Islam, Vol 13, No. 02 (2019), 299-320, hlm. 312.